



WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU  
NOMOR: 262 / V / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

WALI KOTA BAUBAU,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Baubau tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2018 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Baubau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Tugas PPID sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan bahan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan Pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

8. Menyediakan Informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
9. Melakukan Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan;
12. Menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

**KETIGA** : Wewenang PPID sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

**KEEMPAT** : Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat, baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID pembantu;
4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Wali Kota Baubau melalui sekretaris Daerah Kota.

- KELIMA** : PPID pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM** : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibantu oleh Tim pertimbangan pelayanan Informasi;
- KETUJUH** : Tim pertimbangan pelayanan Informasi dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas:
1. Membahas dan mengusulkan jenis Informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;
  2. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi;
  3. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau melalui Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Baubau.
- KESEMBILAN** : Dengan ditetapkan Keputusan Wali Kota ini maka Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 498 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya serta pihak lain dianggap perlu untuk diketahui;

**KESEBELAS** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 30 Mei - 2022

WALI KOTA BAUBAU

  
LA ODE AHMAD MONIANSE

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU  
 NOMOR: 262 / 1 / 2022  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA BAUBAU

NO.	KEDUDUKAN	PEJABAT
1	2	3
1	Pembina	Wali Kota Baubau;
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Baubau
3	Tim Pertimbangan	1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Baubau; 2. Asisten Administrasi Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Kota Baubau; 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Baubau; 4. Staf Ahli Wali Kota Baubau; 5. Inspektur Kota Baubau; 6. Sekretariat DPRD Kota Baubau; 7. Seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
4	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau.
5	Bidang-Bidang:	
	a. Bidang Pendukung Sekretariat PPID	Koordinator: Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau.  Anggota: 1. Kepala Subag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 2. Kepala Subag. Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 3. Kepala Subag. Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 4. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 5. Kepala Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 6. Kepala Seksi Kemitraan Media Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 7. Kepala Seksi Tata Kelola dan Evaluasi Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau;

		8. Kepala Seksi Layanan IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 9. Kepala Seksi Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 10. Kepala Seksi Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 11. Kepala Seksi Manajemen Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 12. Kepala Seksi Integrasi Sistem Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 13. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 14. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 15. Kepala Seksi Pengawasan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau; 16. Pejabat Fungsional.
	<b>b. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi</b>	Kepala Bidang Pengembangan E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau.
	<b>c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</b>	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau.
	<b>d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</b>	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Baubau.
<b>6.</b>	<b>PPID Pembantu</b>	1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Baubau; 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Baubau; 3. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Baubau; 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Baubau; 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Baubau; 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Baubau; 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Baubau; 8. Kepala Bagian Umum Setda Kota Baubau; 9. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Baubau; 10. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Baubau; 11. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau; 12. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau; 13. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau;

	<ol style="list-style-type: none"><li>14. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau;</li><li>15. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Baubau;</li><li>16. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Baubau;</li><li>17. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau;</li><li>18. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau;</li><li>19. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kota Baubau;</li><li>20. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Baubau;</li><li>21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau;</li><li>22. Sekretaris Dinas Polisi Pamong Praja Kota Baubau;</li><li>23. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;</li><li>24. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Baubau;</li><li>25. Sekretaris Dinas Perikanan Kota Baubau;</li><li>26. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;</li><li>27. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Baubau;</li><li>28. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Baubau;</li><li>29. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Baubau;</li><li>30. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau;</li><li>31. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau;</li><li>32. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Baubau;</li><li>33. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Baubau;</li><li>34. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau;</li><li>35. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau;</li><li>36. Sekretaris Dinas Sosial Kota Baubau;</li><li>37. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau;</li><li>38. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau;</li><li>39. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Baubau;</li><li>40. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Baubau;</li><li>41. Kabag. TU BLUD RSUD Kota Baubau;</li><li>42. Sekretaris Kecamatan Wolio;</li><li>43. Sekretaris Kecamatan Murhum;</li></ol>
--	--



		44. Sekretaris Kecamatan Betoambari; 45. Sekretaris Kecamatan Kokalukuna; 46. Sekretaris Kecamatan Sorawolio; 47. Sekretaris Kecamatan Batupoaro; 48. Sekretaris Kecamatan Bungi; 49. Sekretaris Kecamatan Lea-Lea.
--	--	--

WALI KOTA BAUBAU,

  
LA ODE AHMAD MONIANSE